

**Pendekatan *Ma'nā-Cum-Maghzā* Sahiron Syamsuddin
dan Implementasinya atas Ayat-ayat Tentang *Zihār***



Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Agama (S. Ag)

Oleh:
STATE ISLAMIC UNIVERSITY
TAAIBAH NGAUNILLAH ROHMATUN
NIM. 17105030067
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2021**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Taaibah Ngaunillah Rohmatun
NIM : 17105030067
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Alamat Rumah : Somosari RT 07 RW 04, Selomartani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta
Alamat di Yogyakarta : JL. Cangkringan 9,5 km Pondok Suruh RT 04 RW 15, Bimomartani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta.
HP : 082224157819
Judul Skripsi : Pendekatan *Ma'nā-Cum-Maghzā* Sahiron Syamsuddin dan Implementasinya atas Ayat-ayat tentang *Zihār*

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa:

1. Skripsi ini saya ajukan benar asli karya ilmiah yang saya tulis sendiri.
2. Apabila skripsi ini telah dimunaqosahkan dan diwajibkan revisi maka saya bersedia dan sanggup merevisi dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung tanggal munaqasyah, jika lebih dari 2 (dua) bulan revisi skripsi belum terselesaikan, maka saya bersedia dinyatakan gugur dan bersedia munaqasyah kembali dengan biaya sendiri.
3. Apabila kemudian hari ternyata diketahui bahwa karya tersebut bukan karya ilmiah saya (plagiasi), maka saya bersedia menanggung sanksi untuk dibatalkan gelar kesarjanaan saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 17 Februari 2021

Yang menyatakan,



Taaibah Ngaunillah Rohmatun
NIM. 17105030067

SURAT KELAYAKAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-PBM-05-05-RO

Dosen : Dr. Phil. Sahiron, M.A
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdri. Taaibah Ngaunillah Rohmatun
Lamp : 4 Eksemplar
Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Taaibah Ngaunillah Rohmatun
NIM : 17105030067
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Judul Skripsi : Pendekatan *Ma'nā-Cum-Maghzā* Sahiron Syamsuddin dan Implementasinya atas Ayat-ayat tentang *Zihār*

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Jurusan/Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 17 Februari 2021

Pembimbing,

Dr. Phil. Sahiron, M.A.

NIP. 196806051994031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-288/Un.02/DU/PP.00.9/03/2021

Tugas Akhir dengan judul : Pendekatan Ma'na Cum -Maghza Sahiron Syamsuddin dan Implementasinya atas Ayat-ayat Tentang Zihar

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : TAAIBAH NGAUNILLAH ROHMATUN
Nomor Induk Mahasiswa : 17105030067
Telah diujikan pada : Senin, 08 Maret 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Pengaji I

Dr.Phil. Sahiron, M.A.
SIGNED

Valid ID: 605ab45d38254



Pengaji II

Fitriana Firdausi, S.Th.I., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 606196dfa3d6a



Pengaji III

Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6063e753c731e



Yogyakarta, 08 Maret 2021

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.
SIGNED

Valid ID: 60641d56810f4

SURAT PERNYATAAN PAS FOTO BERJILBAB

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Taaibah Ngaumillah Rohmatun
NIM : 17105030067
Tempat/Tgl. Lahir : Sleman, 1 Desember 1998
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Alamat Asal : Jl. Cangkringan 9,5 km Pondok Suruh RT 04 RW 15,
Bimomartani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta.

Dengan ini menyatakan bahwa, saya bertanggung jawab sepenuhnya atas akibat yang timbul karena penggunaan **PAS FOTO BERJILBAB** pada ijazah S.1 yang dikeluarkan oleh UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Apabila dikemudian hari untuk sesuatu keperluan tertentu disyaratkan pas foto yang tidak memakai **JILBAB** atau pas foto yang harus **KELIHATAN TELINGA**, maka saya **TIDAK AKAN MEMINTA** keterangan pada UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA mengenai hal tersebut.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran atas keinginan saya sendiri dan tanpa paksaan dari pihak manapun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 17 Februari 2021

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yang menyatakan,



Taaibah Ngaumillah Rohmatun
NIM. 17105030067

MOTTO

Huruf demi huruf yang tersusun menjadi kata dalam lembaran putih yang bersih

Coretan tinta memenuhi kertas demi kertas karena lapang dan sabar yang luas

Ketika menulis, hati dan pikiran berharap dengan penuh harapan

Semoga tulisan ini tak hanya menjadi berkah di dunia

Namun juga menjadi sebuah cahaya dalam kegelapan

Hingga menjadi syafa'at keberkahan untuk penulis diakhirat nanti

Aamiin ☺



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Dengan ucapan basmalah, aku memulainya
Dengan hamdalah pun, aku mengakhirinya
Setiap perjuangan mempunyai awal dan akhir
Sabar dan ikhlas menjadi pegangan untuk sebuah perjuangan
Kebahagian orang-orang yang aku sayangi adalah tujuan
Namun tulisan ini bukanlah akhir dari tujuan, melainkan sebagai awal untuk
kehidupan yang akan datang

Kupersembahkan karya sederhana ini untuk:

Bapak dan ibuku tercinta, bapak Gunanta dan ibu Nur Fajri Mubarokah
Ketiga adikku, Fiyanna Muahhadah, Murdhi Ngabdur Rozzaq dan Maulana
Atmim Nuurona

Serta guru-guru, keluargaku semua serta teman-teman yang telah memberikan
suport terbaik hingga aku sampai pada titik ini

Dengan niatan lillahi ta'ala,
Semoga bermanfaat ☺



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan sebuah karya tulis. Skripsi ini berpedoman pada surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	Ša	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ža	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	Z	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
هـ	ha'	H	H
ءـ	Hamzah	,	Apostrof
يـ	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعددة عَدَة	Ditulis	<i>muta 'addidah</i>
	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>hikmah</i>
جِزِيَّةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الولياء	Ditulis	<i>Karamah al-auliya'</i>
---------------	---------	---------------------------

2. Bila ta marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t

زَكَاةُ الْفِطْرَةِ	Ditulis	<i>Zaka\dot{t} al-fitrah</i>
---------------------	---------	---

D. Vokal Pendek

-----	fathah	Ditulis	A
-----	Kasrah	Ditulis	I
-----	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

FATHAH + ALIF جاهليّة	Ditulis Ditulis	Ā <i>Ja$\dot{h}iliyah$</i>
FATHAH + YA' MATI تنسی	Ditulis Ditulis	Ā <i>Tansa></i>
FATHAH + YA' MATI كريم	Ditulis ditulis	Ī <i>Karim</i>
DAMMAH + WAWU MATI فروض	Ditulis ditulis	Ū <i>Furu\dot{d}</i>

F. Vokal Rangkap

FATHAH + YA' MATI بَيْنَكُمْ	Ditulis Ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
FATHAH + WAWU MATI قُول	Ditulis Ditulis	Au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a 'antum</i>
اعْدَتْ	Ditulis	<i>u 'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la 'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam yang diikuti huruf *Qamariyah* maupun *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan “al”

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'aan</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>
السماء	Ditulis	<i>al-Sama'</i>
الشمس	Ditulis	<i>al-Syams</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Zawi al-funud</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>




KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillāhi rabbil ‘alāmin, Puja dan puji syukur penulis panjatkan kepada *ilahi Rabbi*, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan kenikmatan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pendekatan *Ma’nā-Cum-Maghzā* Sahiron Syamsuddin dan Implementasinya atas Ayat-ayat tentang *Zihār*” sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) di UIN Sunan Kalijaga. Sholawat *ma’a al-salam* semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi kita yakni Nabi Muhammad Saw. beserta seluruh keluarga, sahabat serta para pengikutnya.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, tentunya tidak terlepas dari peran banyak pihak yang telah membantu penulis, baik dari segi do'a, motivasi maupun dukungan berupa materi. Sehingga dengan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Keluarga tercinta. bapak Gunanta dan ibn Nur Fajri Mubarokah, serta adik-adik tersayang, Fiyanna Muahhadah, Murdhi Ngabdur Rozzaq dan Maulana Atmim Nuurona yang telah memberikan semangat, motivasi dan juga doa.
2. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S. Ag. M.A selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya yang menjadi motivasi para mahasiswanya akan semangat keilmuannya yang tinggi.
3. Bapak Dr. Ali Imron, S. Th. I., M. Hum. selaku ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang sudah memberikan motivasi dan bimbingan untuk mahasiswanya.

- 
4. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Dr. Inayah Rohmaniyah S.Ag. M. Hum., M. A beserta jajarannya.
 5. Prof. Dr. KH. Abdul Mustaqim, S.Ag, M., selaku Dosen Penasehat Akademik (DPA) yang telah memberikan nasehat saran dan bimbingan selama perkuliahan.
 6. Dr. Phil. Sahiron, M.A., selaku Dosen Pembimbing Skripsi (DPS) yang telah membimbing, mengoreksi dengan memberikan masukan dengan ikhlas dan sabar. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan berkah disetiap perjuangannya.
 7. Seluruh dosen Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga yang sudah memberikan dan menyalurkan ilmu dengan sabar sehingga membuat dari ketidaktahuhan menjadi ilmu yang sudah melekat pada diri ini. Semoga ilmu yang penulis dapatkan dari panjenengan semua bermanfaat dan berkah *fi al-di<n, wa al-dunia hatta al-a>khirah*, Amin.
 8. Keluarga Besar Yayasan Bima Bhakti Yogyakarta yang telah memberikan suport hangat serta doa-doanya yang membuat penulis sampai pada tahap ini. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki yang halal nan berkah.
 9. Teman-teman, kakak-kakak dan sahabat yang juga memberikan suport dan bantuan hingga penulis semakin semangat untuk mengerjakan tulisan ini. Terimakasih juga dengan candaan, cinta, saran, kritik dan kerja sama yang sudah diberikan. Semoga kesuksesan dan juga keselamatan selalu ada untuk kita semua.

10. Untuk diri sendiri yang mampu bertahan hingga saat ini, meski penulis menyadari bahwa perjuangan ini bukanlah akhir dari perjuangan namun ini adalah awal perjuangan yang sesungguhnya.

Dengan ini penulis mengucapkan banyak termakasih untuk seluruh pihak, semoga Allah meridhoi segala yang sudah dilakukan. Sangat berharap juga, semoga tulisan ini menjadi manfaat untuk semua pembaca.



ABSTRAK

Zihār sebagai adat jahiliyyah yang dianggap talak. Surat Al-Mujadallah ayat 1-4 memberikan aturan yang bijaksana dengan tidak menganggap *zihār* sebagai talak, melainkan sebagai hal yang diharamkan oleh syariat, dan jika seseorang telah men-*zihār* istrinya dan ingin kembali, maka diwajibkan membayar kafarat. Mengenai *zihār* yang terjadi pada zaman ini, kebanyakan orang belum mengetahuinya lebih dalam, dan relasi suami istri tidak hanya sebatas pada hal yang bersifat formal melainkan ada candaan ataupun puji yang hakikatnya mungkin bisa dikatakan *zihār*. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana kontekstualisasian konsep *zihār* terhadap zaman yang semakin maju ini tanpa menghilangkan inti dari Al-Qur'an.

Penelitian ini tergolong sebagai penelitian yang bersifat kualitatif karena diperlukannya kajian ilmiah menggunakan literatur primer dan sekunder. Literatur primer berupa Al-Qur'an, hadits dan hal-hal yang berkaitan tentang *zihār*, sedangkan literatur sekunder berupa informasi baik dari media cetak atau elektronik tentang *zihār*. Penelitian ini bersifat deskritif-analitik dengan mendeskripsikan hal-hal yang berkaitan dengan *zihār* melalui beberapa literatur lalu menganalisisnya tanpa mengurangi konsep Al-Qur'an *shālih li kulli zamān wa makān* menggunakan pendekatan *ma'nā-cum-maghzā*.

Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa keadilan dalam berumah tangga sangatlah penting, dan setiap ungkapan yang dikeluarkan sebaiknya dijaga agar tidak menimbulkan hal-hal yang tidak dinginkan. Pada zaman ini, penyerupaan istri terhadap ibu bukanlah disebut *zihār* jika dimaksudkan puji, melainkan akan berakibat fatal jika ada ungkapan yang menimbulkan kekerasan psikis karena mengatakan hal yang mungkar dan dusta hingga mengakibatkan hukum Indonesia berlaku atasnya demi menomorsatukan keadilan dalam berumah tangga. Adapun kandungan surat Al-Mujadallah ayat 1-4 terdapat pesan inti, *pertama*, adanya suami istri tidak memberikan ruang untuk memberikan perlakuan yang semena-mena terhadap pasangannya melainkan diwajibkan untuk setiap pasangan agar saling menghormati dan memuliakan. *Kedua*, komunikasi antara suami istri harus tetap terjaga dan terbuka terlebih dalam menyelesaikan permasalahan. *ketiga*, keadilan suami istri harus dinomorsatukan tanpa perdebatan sehingga diharuskan seorang suami istri mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing. *Keempat*, apapun kafarat atau hukuman yang diberikan saat seseorang melakukan kesalahan, diharuskan kafarat itu memberikan efek jera bagi pelaku hingga tidak mengulangi kesalahan yang sama. *Kelima*, menjadi kewajiban bagi seorang suami istri untuk mempertahankan hubungan, salah satunya dengan belajar saling memahami satu sama lain.

Kata Kunci: *Zihār* dan Pendekatan *Ma'nā-Cum-Maghzā*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN SURAT PERNYATAAN	ii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN BERJILBAB.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xi
ABSTRAK	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Kajian Pustaka.....	10
E. Kerangka Teori.....	18
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Penelitian	20
BAB II BIOGRAFI SAHIRON SYAMSUDDIN DAN PENDEKATAN <i>MA'NĀ-CUM-MAGHZĀ.....</i>	23

A. Biografi Sahiron Syamsuddin	23
B. Karya-karya Sahiron Syamsuddin.....	30
C. Kerangka Pemikiran Sahiron Syamsuddin.....	36
D. Pendekatan <i>Ma'nā-Cum-Maghzā</i>	38
BAB III KAJIAN TEORETIS	42
A. Pengertian <i>Zihār</i>	42
B. Perbedaan <i>Zihār</i> Masa Jahiliyyah dan <i>Zihār</i> Masa Islam.....	44
C. Syarat dan Rukun <i>Zihār</i>	48
D. Dasar Hukum <i>Zihār</i>	56
E. Akibat <i>Zihār</i>	57
F. Kafarat <i>Zihār</i>	59
G. <i>Zihār</i> Bersyarat dan Sementara	67
H. Tidak ada <i>Zihār</i> dari Wanita	69
BAB IV AYAT-AYAT <i>ZIHĀR</i> DAN PENAFSIRANNYA DENGAN PENDEKATAN <i>MA'NĀ-CUM-MAGHZĀ</i>	72
A. Ayat-ayat <i>Zihār</i> ,.....	72
B. Penafsiran Ayat <i>Zihār</i> Klasik dan Modern	74
C. Penafsiran Ayat <i>Zihār</i> Dengan Pendekatan <i>Ma'nā-Cum-Maghzā</i>	86
BAB V PENUTUP	127
A. Kesimpulan	127
B. Saran-saran.....	130
DAFTAR PUSTAKA	132
CURRICULUM VITAE	137

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan menjadi salah satu jalan seseorang beribadah kepada Tuhan, hal ini disebutkan bahwa nikah adalah ibadah, bahkan jika seseorang dinyatakan mampu untuk menikah sedang ia tidak juga menikah merupakan hal yang tidak disukai Nabi dikarenakan tidak lain lagi untuk keluar dari golongan Nabi.¹ Pernikahan juga sebagai sunnatullah untuk hamba-hambaNya, bahkan pernikahan yang terjadi tidak hanya terjalin pada sesama manusia, namun juga pada binatang.²

Nikah secara bahasa berarti mengumpulkan, sedang secara istilah adalah akad yang telah terkenal dan memenuhi rukun-rukun serta syarat tertentu untuk berkumpul.³ Dalam ayat Al-Qur'an maupun hadist ada beberapa hal yang membahas akan anjuran daripada pernikahan. Diantara anjuran pernikahan sudah tertulis pada ayat Al-Qur'an salah satunya adalah surat An-Nur: 32.⁴ Adapun terkait permasalahan seputar pernikahan banyak sekali perbedaan pendapat daripada ulama. Diantara pendapatnya adalah bahwa seorang yang menikah jauh lebih utama daripada membujang

¹ Lihat Hadits dalam *Terjemahan Sahih Bukhari* 2 Hadits no 1791 karya Zainuddin Ahmad as-Zubaidi hlm 364 dan “Shahih Bukhari” jilid 7 No 5063 hlm 2 karya Muhammad bin Ismail Abu Abdullah di software Maktabah Syamilah.

² Ibrahim Muhammad Jamal, *Fiqhul Mar'ah Al-Muslimah* terj. Anshori Umar Sitanggal (Semarang: CV, As-Syifa, 2008), hlm. 370

³ Moh Rifai (dkk),*Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar*, (Semarang: CV Toha Putra. 1978), hlm. 268

⁴ Lihat QS. An-Nur: 32

untuk beribadah, namun sebagian yang lain juga berpendapat bahwa lebih utama tidak menikah dikarenakan banyak syariat islam yang dilanggar salah satunya wanita atau lelaki yang mempunyai akhlak tercela.⁵ Hukum mengenai pernikahan sebenarnya sangat berkaitan dengan *mukallaf* (pelaku). Jika *mukallaf* sudah mampu untuk menikah maka hukumnya adalah wajib, namun jika tidak mampu maka menjadi makruh. Jika seorang *mukallaf* ingin menikah dengan tujuan menyakiti istrinya maka menjadi haram, adapun asal hukum dari nikah adalah mubah.⁶

Perlu digaris bawahi bahwa dalam pernikahan tidak hanya dilakukan semata-mata untuk kesenangan saja karena sudah terdapat jelas tujuan atau manfaat dilaksanakannya pernikahan, yaitu agar menjadi keluarga yang sakinhah mawadah warahmah. Diantara tujuan dan manfaatnya daripada pernikahan adalah melestarikan keturunan, menyalurkan nafsu syahwat dijalankan yang benar, mencari keberkahan dari anak shalih dan shalihah, meningkatkan ibadah kepada Allah, dan mendapat pahala kelancaran rejeki untuk keluarga.⁷ Sesuatu hal yang penting dari sebuah keluarga, yakni cinta kasih suami dan istri. Cinta kasih ini mampu menegakkan keluarga sesuai misinya dan satu keluarga akan mengetahui peran masing-masing. Tanpa adanya cinta kasih ini

⁵ Al-Ghazali, *Ihya ‘Ulūmuddin* terj. Ibnu Ibrahim Ba’adillah,(Jakarta: PT Gramedia, 1992), hlm. 42

⁶ Moh Rifai (dkk), *Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar*, hlm. 268

⁷ Al-Ghazali, *Ihya ‘Ulūmuddin* terj. Ibnu Ibrahim Ba’adillah, “Ihya Ulūmuddin”, hlm. 48-

menjadikan keluarga sebagai tempat bertemunya perempuan dan laki-laki untuk memenuhi kebutuhan seksual layaknya binatang.⁸

Dari beberapa manfaat dan tujuan pernikahan tentu kehidupan tak selalu lurus tanpa hambatan, bahkan ada beberapa pernikahan antara Bani Adam dan Hawa yang tidak bisa diselamatkan rumah tangganya. Diantara faktor putusnya sebuah hubungan adalah kematian, perceraian, dan juga keputusan dari pengadilan. Selain beberapa sebab diatas, para ulama terdahulu juga sudah memberikan gambaran terkait sebab putusnya hubungan suami istri, diantaranya Imam Malik menyebutkan talak, *khulu'*, *khiyar*, *syiqaq*, *nusyuz*, *'ila*, dan *zihar*. As-Sarakshi menyebutkan talak, *khulu'*, *'ila*, dan *zihār*.⁹ Salah satu hal yang menjadi perdebatan dalam ilmu fiqih adalah menyenai *zihār* yang kerap kali dikemukakan perbedaan pendapat mengenai hal yang berkaitan dengannya.

Zihār sudah ada sejak zaman jahiliyah sebelum islam datang, *zihār* kala itu dihukumi dengan talak¹⁰ sehingga seseorang yang men- *zihār* istrinya secara tidak langsung telah menceraikannya. Islam pun datang untuk membatalkan kebiasaan *zihar* yang terjadi di zaman jahiliyah menjadi haram dilakukan sehingga haram pula seseorang yang men-*zihār* istrinya untuk bercampur dengan istrinya sebelum membayar kafarat.¹¹ Jika seorang suami men- *zihār* istrinya dengan dimaksudkan talak maka hukumnya tetap *zihār*,

⁸ Abdul Ghani 'Abud, *Keluarga Muslim dan Berbagai Masalahnya*, (Bandung: Pustaka, 1995), hlm. 79

⁹ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 28

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah* terj. Nor Hasanuddin, dkk, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), hlm. 205

¹¹ Fiqih Wanita, 438. Lihat juga di *Fiqhus Sunnah* hlm. 205, *Kifayatul Akhyar* hlm. 326

dan jika seorang suami mentalak istrinya dengan suatu ucapan *zihār* maka hukumnya tetap talak.¹² Sejatinya *zihār* tidak bisa diikuti dengan talak.

Zihār berasal dari kata *zhahrūn* yang berarti punggung, dan karena itulah ucapan “Kamu bagiku laksana punggung ibuku”. Diambilah kata *zihār* dari kata tersebut, dan kata *zihār* ini disebutkan dengan tujuan menghina. Para suami menyebutkan bahwa sandaran terhadap lafadz ibu dikarenakan ibu adalah induknya wanita-wanita yang diharamkan.¹³ Dalam kitab *Fathul Bāri'* disebutkan bahwa *zihār* khusus untuk punggung saja dan bukan anggota lainnya. Hal ini dikarenakan punggunglah tempat tunggangan sedang perempuan diserupakan dengan punggung karena sebagai tunggangan laki-laki.¹⁴ Beberapa ulama menyebutkan bahwa penyerupaan yang disebut *zihār* tidak hanya saat suami menyerupakan istri dengan punggung ibunya, melainkan juga penyerupaan pada seluruh anggota yang haram dipandang.¹⁵ Dari sini bisa dilihat bahwa segala permasalahan mengenai *zihār* menjadi perdebatan yang tiada hentinya.

Peristiwa *zihār* pada zaman jahiliyah mendapat respon dari islam, hal ini terjadi saat Aus bin Shamit marah terhadap istrinya dan men-*zihār* Khaulah Binti Tsa'labah.¹⁶ Khaulah pun melaporkan kepada Nabi atas apa yang sedang dialami dirinya, namun jawaban Nabi tetaplah sama bahwa Khaulah haram

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah* terj. Nor Hasanuddin, dkk, hlm. 205

¹³ Muhammad bin Ismail al-Amir Ash-Shan'ani, *Subul al-Salām Syarḥ Bulūg al-Marām jilid 3* terj. Ali Nur Medan dkk (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2012), hlm. 70

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah* terj. Nor Hasanuddin dkk, hlm. 205

¹⁵ Muhammad bin Ismail al-Amir Ash-Shan'ani, *Subul al-Salām Syarḥ Bulūg al-Marām jilid 3* terj. Ali Nur Medan dkk, hlm. 71

¹⁶ Lihat hadits-hadits lengkapnya pada *Bulūg al-Marām* no 950/6 hlm 251, *Subul al-Salām Syarḥ Bulūg al-Marām jilid 3* no 1015 hlm 73.

untuk suaminya, namun karena kegigihannya untuk tidak berpisah dengan suaminya karena alasan tertentu, maka Khaulah pun mengadu dan memohon kepada Allah atas kesendiriannya dengan menengadahkan tangannya.¹⁷ Tuhan pun menjawab hingga turunlah surat Al-Mujadilah 1-4 guna merespon kejadian yang terjadi pada saat itu.¹⁸

Secara singkat, surat Al-Mujadilah ayat 1-4 ini menjelaskan bahwa seorang yang sudah men-*zihār* istrinya maka haram menggaulinya, namun tidak dimaksud sebagai talak. Jika ia ingin kembali kepada istrinya maka suami diwajibkan untuk membayar kafarat yang sudah ditentukan, seperti itulah *zihār* dalam islam yang bukan lagi dianggap cerai melainkan *zihār* yang mengharamkan seorang suami dan istri bercampur sebelum membayar kafarat dengan berturut-turut, sehingga hukum pernyataan ini menyebutkan bahwa *zihār* adalah haram. Tak lain dari itu, masih ada beberapa hal yang diperselisihkan ulama baik dari klasik hingga modern mengenai *zihār*.

Sebenarnya ayat tentang *zihār*, selain disebutkan dalam surat Al-Mujadallah ayat 1-4 juga disebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 4. Penulis menfokuskan penelitian kali ini pada surat Al-Mujadallah ayat 1-4 karena dianggap lebih relevan dengan pembahasan terkait hal yang berkaitan dengan *zihār* dan kafaratnya melihat asbabun nuzul yang sesuai dengan permasalahan *zihār*, sedangkan pada surat Al-Ahzab hanya menyebutkan pelarangan *zihār* dengan tidak spesifik karena inti dari surat Al-Ahzab ayat 4 ini ada 3 hal diantaranya: klaim dua hati oleh orang musyrik kepada Muhammad,

¹⁷ Ali Yusuf As-Subki, *Nidzam al-Usrah fi al-Islam* terj. Nur Khozin, (Jakarta : Amzah, 2019), hlm. 361

¹⁸ Lihat QS. Al-Mujadalah 1-4

pelarangan *zihār* dan juga pengadopsian Nabi Muhammad saat itu,¹⁹ sedang asbabun nuzulnya pun terfokus pada pengadopsian Nabi Muhammad yang menjadikan Zaid bin Haritsah seperti anak kandungnya dan keluhan kaum musyrik yang melihat Nabi Muhammad memikirkan dua hal secara bersamaan, yaitu ketika shalat sedang ia memikirkan hal lain. Dari sini jelas, pembahasan yang lebih spesifik tentang *zihār* ada pada surat Al-Mujadallah ayat 1-4.

Penelitian mengenai *zihār* sudah dilakukan sebelumnya, diantaranya adalah dalam jurnal Dadang Jaya²⁰ yang sudah melakukan penelitian dan menyimpulkan bahwa *zihār* sebagai perbuatan pidana yang dikaitkan dengan pasal 1 angka 1 UU PKDRT yang menjelaskan bahwa setiap perbuatan khususnya perbuatan yang dilakukan seseorang dan berakhir kesengsaraan secara seksual, penelantaran, dan psikologis menyalahi hukum yang ada di Indonesia, dan khususnya *zihār* membuat gangguan psikis pada wanita.

Selanjutnya ada juga skripsi oleh Sonia Dora²¹ yang mengkontekstualisasikan *zihār* dalam perspektif mufasir Indonesia, Hasbi As-Shidiqie, Hamka, dan Quraish Shihab hingga sampai pada kesimpulan secara normatif *zihār* bisa terjadi di Indonesia, namun secara positif *zihār* belum pernah terjadi di Indonesia. Hal ini disebutkan karena ketentuan talak dan juga cerai yang sesuai dengan Undang-Undang menyebutkan bahwa *zihār* bukan

¹⁹ Wahbah az-Zuhailī, *at-Tafsir al-Wasith* terj. Muhtadi dkk, Jakarta: Gema Insani, 2013, hlm. 125

²⁰ Dadang Jaya, “*Zihār* sebagai Perbuatan Pidana: sebuah kajian pustaka”, *At-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan*, XXXI, No 1, 2020.

²¹ Sonia Dora, “*Zihār* Perspektif Mufasir Indonesia”, Skripsi Fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo, Semarang, 2014.

sebagai alasan perceraian seseorang, adapun untuk melakukan perceraian diwajibkan untuk mengurus ke Pengadilan Agama.

Pertama, jika setiap *zihār* disebut sebagai perbuatan pidana maka akan banyak proses hukum yang sudah terjadi di Indonesia, namun nyatanya *zihār* sama sekali tidak diketahui oleh beberapa orang awam sehingga hanya beberapa orang saja yang mengenai kaitan bahkan sampai hukum *zihār*. *Kedua*, *zihār* yang terjadi di Indonesia sebenarnya tidak bisa disamakan dengan *zihār* yang ada di Arab. Sesuai dengan riset terdahulu yang menyebutkan bahwa penyebutan secara positif bahwa *zihār* tidak ada di Indonesia karena tidak sesuai dengan UUD 1945 yang sudah dirancang mengenai talak dan cerai, meski secara normatif bisa saja terjadi di Indonesia, padahal sangat jelas bahwa akan ada penyerupaan atau bahkan perbuatan mungkar karena kebersamaan yang dilakukan suami istri terjadi dalam rumah tangga dikehidupan mereka. Sadar atau tidaknya seorang suami melakukan penyerupaan atau melakukan perbuatan yang mungkar akan sangat beragam, dan jika melakukan penyerupaan itu maka mempunyai maksud yang berbeda-beda. Menurut penulis, penelitian ini menjadikan fokus pembahasan pada kesimpulan dari pendapat mufasir Indonesia sehingga penelitian tersebut belum menjadikan hasil yang konkret untuk zaman saat ini, dan karena inilah penulis tertarik menggali lebih jauh mengenai implementasi dari konsep *zihār* dengan mengkontekualisasikan dengan keadaan saat ini beserta pengkaitannya dengan hukum yang terjadi di Indonesia yang lebih relevan lagi.

Pada kesempatan kali ini maka penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai *zihār* menggunakan pendekatan *ma'nā-cum-maghzā*. Dalam penggunaan pendekatan ini, menurut Sahiron untuk mengembangkan signifikansi teks ke masa kekinian, dibutuhkan tiga langkah, yakni menganalisis bahasa dari sebuah ayat, lalu memperhatikan konteks pewahyuan ayat, lalu mengembangkan signifikansi teks pada konteks kekinian guna mencari *maghzā* dari ayat tersebut. Namun tetap saja, penafsir dalam hal ini tidak melupakan kajian akan penafsiran-penafsiran klasik, modern dan kontemporer mengenai topik yang dibahas.²² Analisis inilah yang nantinya akan menemukan *maghzā* yang sesungguhnya dari kasus *zihār* di Indonesia.

Pendekatan *ma'nā-cum-maghzā* dipilih penulis sebagai teori untuk memecahkan problematika di Indonesia khususnya *zihār* disebabkan dengan beberapa pertimbangan, diantaranya bahwa teori ini diusung lahir dari erabolasi beberapa teori (Fazlurrahman, Gadamer, Gracia, Abdullah Saeed dan Nasr Hamid Abu Zayd) sehingga penyempurnaan metode dari beberapa metode terkesan lebih relevan di zaman saat ini daripada teori sebelumnya, terlebih Sahiron Syamsuddin adalah guru besar yang khususnya berada di Indonesia yang hidup hingga abad 20 sehingga latar belakang dari Sahiron Syamsuddin tentu sangat cocok dengan permasalahan yang ada di Indonesia. Selain itu, pendekatan *ma'nā-cum-maghzā* menghasilkan penafsiran yang lebih objektif karena tidak hanya terfokus pada literal teks, hal ini dikarenakan pendekatan ini lahir sebagai gabungan antara objektivitas dan subjektivitas

²² Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an*, (Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press, 2017), hlm. 141-143.

dalam penafsiran, yaitu diantara wawasan teks dan juga penafsir, antara masa lalu dan masa kini, dan antara aspek ilahi dan manusiawi.²³

Selain itu juga, diantara kelebihan lain dari pendekatan *ma'nā-cum-maghzā* ini adalah pendekatan ini mampu mempertahankan semangat nilai keuniversalan al-Qur'an karena tujuan yang terkandung dalam Al-Qur'an selaras dengan perubahan dan perkembangan zaman, teori ini juga temasuk menyalurkan metode tamatik, hermeneutik, dan analisis yang dikenal memberikan keunggulan disetiap penafsirannya. Selain itu juga adanya pemberian signifkansi ayat (*maghzā*) sehingga mudah untuk diaplikasikan pada zaman modern ini.²⁴

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis memberikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana makna historis ayat Al-Qur'an tentang *zihār*?
2. Bagaimana *maghzā* historis atau pesan utama ayat yang menjelaskan tentang *zihār*?
3. Bagaimana signifikansi ayat *zihār* pada konteks kekinian?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang penulis cantumkan maka tujuan dari penelitian ini adalah:

²³ Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an*, hlm. 141

²⁴ Abdullah, "Metodologi Penafsiran Kontemporer: Telaah Pemikiran Sahiron Syamsuddin Tahun 1990-2013", Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, 2013, hlm. 101

1. Untuk mengetahui makna histrois dan juga *maghzā* historis ayat yang menjelaskan *zihār*.
2. Untuk mengetahui signifikansi makna terhadap ayat *zihār* dimasa sekarang.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis penelitian ini berguna untuk mengembangkan pemikiran tentang Al-Qur'an khususnya pemahaman masyarakat islam di Indonesia dalam kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
2. Secara praktis penelitian ini berguna untuk memberikan pemahaman lebih mengenai *zihār* karena sangat relevan dengan zaman saat ini, terlebih penelitian ini bisa dijadikan sebagai pemahaman baru pemegang kekuasaan hukum sehingga dalam praktiknya tidak mengikuti pemahaman terdahulu melainkan dijadikan sesuatu yang dipertimbangkan hingga menemukan hasil yang lebih bijaksana.

D. Kajian Pustaka

Untuk mempertegas posisi penelitian penulis maka perlu adanya kajian pustaka terdahulu. Penulis akan memaparkan beberapa temuan penelitian yang terkait dengan topik yang sedang dikaji. Guna memudahkan pemetaan penelitian sebelumnya, maka penulis membagi pemetaan penelitian sebelumnya menjadi dua kelompok. Pertama, penelitian-penelitian yang membahas *zihar*. Kedua, penelitian yang memaparkan Sahiron Syamsuddin dan pendekatan *ma'nā-cum-maghzā* secara umum serta beberapa pengaplikasian penafsiran menggunakan pendekatan *ma'nā-cum-maghzā*.

Selama melakukan penelusuran mengenai pustaka *zihār* tidak begitu banyak, dan penulis menyimpulkan bahwa belum adanya pembahasan *zihār* secara detail terlebih *zihār* yang dilengkapi dengan analisis yang lebih dalam seperti analisis dalam kajian kebahasaan atau membandingkan dengan teks-teks lainnya sehingga penelitian sebelumnya hanya meneliti *zihār* dari sudut pandang ulama tanpa melihat pertimbangan-pertimbangan penafsiran.

Dalam buku “*Bidāyatul Mujtahid Wa Nihāyatul Muqtaṣid*” karya Ibnu Rusyd menjelaskan beberapa hal mengenai *zihār* disertai dengan pendapat ulama terdahulu tanpa memberi komentar.²⁵ Buku “*Fiqih Sunnah*” karya Sayyid Sabiq yang juga membahas *zihār* dalam perspektif para ulama terdahulu tanpa berkomentar apapun.²⁶

Buku “*Muwattha’ li Imam Malik bin Anas*” karya Imam Malik bin Anas yang memaparkan *zihār* dengan mengikuti pendapat dari ulama terdahulu, dan Imam Malik juga berpendapat bahwa *zihār* orang yang merdeka dan hamba sahaya adalah sama.²⁷

Buku “*Fiqhus-Sunnah lin-Nisa’*” karya Abu Malik Kamal yang menjelaskan *zihār* dengan penjelasan yang juga merujuk pada ulama seperti bacaan hadits-hadist tanpa memberikan komentar.²⁸

Dalam skripsi “*Zihār Perspektif Mufasir Indonesia*” yang ditulis oleh Sonia Dora Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir Hadits. Dalam skripsi ini

²⁵ Ibnu Rusyd Al-Hafid, *Bidāyatul Mujtahid Wa Nihāyatul Muqtaṣid* juz 1, hlm. (Semarang: Toga Putra, 595)

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, terj. Nor Hasanuddin, dkk.

²⁷ Malik bin Anas, *Al-Muwattha’ li Imam Malik* terj. Nur Alim (Jakarta: Pustaka Azam, 2006), hlm. 779-782

²⁸ Abu Malik Kamal, *Fiqih As-Sunnah Li An-Nisa’: wa ma yajibu an-ta’rifahu kulla muslimatin min akhamin* terj. Muh. Taqdir Arsyad (Jakarta: Griya Ilmu), 2016

fokus pembahasannya terhadap pendapat beberapa mufasir Indonesia mengenai *zihār* diantaranya Hasbi As-Shidiqiry, Hamka, dan M Quraish Shihab.²⁹ Menurut penulis, pembahasan penelitian ini hanya sampai pada kesimpulan para ulama yang sudah disebutkan tanpa menganalisis lebih dalam dengan konteks saat ini.

Dalam skripsi “*Zihār* dalam Al-Qur'an dan Kontekstualisasi pada Persoalan Komunikasi Suami Istri” yang ditulis oleh Anis Widya Ningrum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Dalam skripsi ini membahas fokus *zihār* dengan mengontekstualisasikannya pada komunikasi suami istri di era kontemporer.³⁰

Dalam tesis “Rekontruksi Konsep *Zihār*: Perspektif Madzhab Sunni” yang ditulis oleh Eka Suriansyah. Dalam tesis ini menjelaskan keberagaman yang terjadi dalam memaknai makna *zihār* yang disebutkan oleh madzhab sunni (Hanafi, Maliki, Syafii, dan Hanbali)³¹

Ada juga jurnal “*Zihār* sebagai Perbuatan Pidana: Sebuah Kajian Pustaka karya Dadang Jaya yang menfokuskan pada pembahasan *zihār* dan menganggap bahwa *zihār* sebagai perbuatan psikis yang menyalahi undang-undang dasar 1945.³²

²⁹ Sonia Dora, “*Zihār* Perspektif Mufasir Indonesia”, Skripsi Fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo, Semarang, 2014.

³⁰ Anis Widya Ningrum, “*Zihār* dalam Al-Qur'an dan Kontekstualisasi dalam Persoalan Komunikasi Suami Istri”, Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2018.

³¹ Eka Suriansyah, “Rekontruksi Konsep *Zihār* (Perspektif Madzhab Sunni)”, Tesis Fakultas Ushuluddin Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010.

³² Dadang Jaya, “*Zihār* sebagai Perbuatan Pidana: sebuah kajian pustaka”

Dalam jurnal “Penolakan Nasab Anak *Li'an* dan *Zihār* dengan *Ta'liq* (Analisis Komparatif Naskah Kitab *Fiqih al-Islam wa Adillatuhu* dengan *al-Mughni*) karya Anwar Hafidzi dan Binti Musyarrofah. Dalam jurnal ini dibahas fokus pada penolakan anak dan kehamilan seorang istri dengan menyebutkan lalu mengkomparatifkan pemikiran Wahbah Az-Zuhaily (*Fiqih al-Islam wa Adillatuhu*) dan juga Ibnu Qudamah (*Al-Mughni*), adapun fokus pada pembahasan *zihār* hanya pengertian, pendapat ulama mengenai *zihār*, rukun dan juga syarat *zihār* tanpa menyinggung *zihār* dengan *ta'liq* lebih dalam.³³ Demikian beberapa skripsi dan buku penelitian terdahulu yang membahas mengenai *zihār*.

Selanjutnya adalah penelitian terdahulu mengenai pemikiran Sahiron Syamsuddin dalam penafsiran dan pendekatan *ma'nā-cum-maghzā*. Sebelumnya perlu diketahui bahwa pendekatan *ma'nā-cum-maghzā* menjadi pendekatan kontekstual dalam menafsirkan Al-Qur'an. Pendekatan ini sudah banyak diaplikasikan oleh beberapa orang sebagai bantuan penafsiran objek penelitian. Penulis pun belum menemukan secara khusus penelitian tentang makna *zihār* secara khusus yang dikontekstualisasikan dengan teori ini. Diantara penelitian terdahulu yang menggunakan pendekatan *ma'nā-cum-maghzā*, diantaranya:

Dalam buku “Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an” karya Sahiron Syamsuddin yang membahas perkembangan hermeneutika serta beberapa teori hermeneutika barat milik Schleiermacher, Hans- Georg

³³ Anwar Hafidzi dan Binti Musyarrofah, “Penolakan Nasab Anak *Li'an* dan zihār dengan *Ta'liq*: Analisis Komparatif Naskah Kitab *Fiqih al-Islam wa Adillatuhu* dengan *al-Mughni*, *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, I, No 2, April 2018.

Gadamer, dan Gracia serta langkah-langkah metodologis teori pendekatan *ma'nā-cum-maghzā* dengan aplikasinya yang tertulis tematik.³⁴

Dalam buku “Metode Penafsiran dengan Pendekatan Ma‘nā-cum-Maghzā,” Sahiron Syamsuddin (ed.), *Pendekatan Ma‘nā-cum-Maghzā atas Al-Qur'an dan Hadis: Menjawab Problematika Sosial Keagamaan di Era Kontemporer*” karya Sahiron Syamsuddin dkk. Dalam buku ini membahas pendekatan pendekatan *ma'nā-cum-maghzā* lebih jelas dilengkapi dengan aplikasi pendekatan pendekatan *ma'nā-cum-maghzā* dengan dikaitkan pada permasalahan kontemporer.³⁵

Dalam skripsi “Metodologi Penafsiran Kontemporer: Telaah Pemikiran Sahiron Syamsuddin Tahun 1990-2013” karya Abdullah yang membahas tentang biografi Sahiron Syamsuddin dan pemikirannya terhadap metode penafsiran Al-Qur'an dengan mencantumkan analisis dari penelitian berupa kelebihan dan kekurangannya metode tersebut.³⁶

Dalam skripsi “Epsitemologi Tafsir Ayat-ayat Jihad (Studi Pemikiran Muhammad Chirzin dan Sahiron Syamsuddin) karya Tomi Liansi. Dalam skripsi ini menjelaskan secara detail mengenai epistemologi pemikiran

³⁴ Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an*, (Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press, 2017)

³⁵ Sahiron Syamsuddin, “Metode Penafsiran dengan Pendekatan Ma‘nā-cum-Maghzā,” Sahiron Syamsuddin (ed.), *Pendekatan Ma‘nā-cum-Maghzā atas Al-Qur'an dan Hadis: Menjawab Problematika Sosial Keagamaan di Era Kontemporer*” (Yogyakarta: AIAT dan Ladang Kata, 2020)

³⁶ Abdullah, “Metodologi Pennafsiran Kontemporer: Telaah Pemikiran Sahiron Syamsuddin Tahun 1990-2013”, Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, 2013.

Muhammad Chirzin dan Sahiron Syamsuddin dengan mengemukakan perbedaan dan persamaan mengenai tafsir ayat jihad.³⁷

Dalam jurnal “*Ma’nā-Cum-Maghzā* sebagai Pendekatan Kontekstual dalam Perkembangan Wacana Hermeneutika Al-Qur’ān di Indonesia” karya Adi Fadilah yang memaparkan pro kontra dari hermeneutika Al-Qur’ān di Indonesia hingga menjelaskan lahirnya pendekatan *ma’nā-cum-maghzā* Sahiron Syamsuddin. Dalam penelitian ini juga dipaparkan kedudukan teori *ma’nā-cum-maghzā* dalam kontekstualisasinya untuk al-Qur’ān.³⁸

Dalam jurnal “*Ma’nā-Cum-Maghzā* sebagai Metode dalam Kontekstualisasi Hadis Musykil: Telaah Pemikiran dan Aplikasi Hermeneutika Sahiron Syamsuddin” karya Mustahidin Malula. Dalam jurnal ini dijelaskan penggunaan metode dalam upaya mengontekstualisasikan hadits musykil menggunakan pendekatan *ma’nā-cum-maghzā*. Hal ini dipilih sebagai pengkontekstualisasian hadits karena pendekatan *ma’nā-cum-maghzā* yang menempati antara subjektivis dan objektivis.³⁹

Dalam jurnal “Studi Kritis atas Teori *Ma’nā-Cum-Maghzā* dalam Penafsiran Al-Qur’ān” karya Asep Setiawan. Dalam jurnal ini membahas penerapan metode hermeneutika dalam studi Al-Qur’ān menggunakan teori *ma’nā-cum-maghzā*. Penelitian ini juga memberikan kritik terhadap teori

³⁷ Tomi Liansi, “Epsitemologi Tafsir Ayat-Ayat Jihad (Studi Pemikiran Muhammad Chirzin dan Sahiron Syamsuddin)”, Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019

³⁸ Adi Fadhilah, “*Ma’nā-Cum-Maghzā* Sebagai Pendekatan Kontekstual dalam Perkembangan Wacana Hermeneutika Al-Qur’ān di Indonesia”, *Qur’ān and Hadith Studies*, XII, No 1, Juni 2019.

³⁹ Mustahidin Malula, “*Ma’nā-Cum-Maghzā* sebagai Metode dalam Kontekstualisasi Hadits Musykil: telaah Pemikiran dan Aplikasi Hermeneutika Sahiron Syamsuddin”, *Citra Ilmu*, XV, April 2019.

ma'nā-cum-maghzā salah satunya dengan memaparkan bahwa teori ini sebagai elaborasi dari teori terdahulu sehingga belum memberikan metodologi yang utuh dan komprehensif.⁴⁰

Adapun beberapa penelitian yang menggunakan pendekatan ini adalah: Dalam Tesis “Meninjau Kembali Ayat-Ayat Mengenai Yahudi dalam Al-Qur'an Menggunakan Teori *Ma'nā-Cum-Maghzā*” karya Ahmad Sholahuddin yang membahas mengenai *maghzā* dibalik 21 ayat Al-Qur'an yang mendeskreditkan kaum Yahudi.⁴¹

Dalam jurnal “Penafsiran Dalil Radikalisme dan Terorisme di Indonesia: Interpretasi *Ma'nā-Cum-Maghzā* Terhadap Kata *Fitnah* dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah 190-193” karya M. Dani Habibi. Dalam penelitian ini menerangkan bahwa surat al-Baqarah 190-193 merupakan ayat yang berkaitan tentang diplomasi bukan tentang peperangan yang dipahami oleh beberapa orang sehingga diperlukan kajian ulang mengenai ayat tersebut.⁴²

Dalam jurnal “Interpretasi *Ma'nā-Cum-Maghzā* terhadap Relasi Suami-Istri dalam QS. Al-Mujadallah 1-4” karya Althaf Husein Muzakky yang membahas tentang interpretasi dari suami istri mengenai surat Al-Mujadallah ayat 1-4 dengan berimplikasi pada hukum *zihār*, namun penulis merasa penelitian ini masih harus direkonstruksi kembali karena belum menfokuskan pada hukum dari *zihār*, melainkan pada relasi suami istri sehingga hasil yang

⁴⁰ Asep Setiawan, “Studi Kritis atas Teori *Ma'nā-Cum-Maghzā* dalam Penafsiran al-Qur'an”, *Kalimah*, XIII, No 2, September 2016.

⁴¹ Ahmad Solahuddin, “Meninjau Kembali Ayat-ayat Mengenai Yahudi dalam Al-Qur'an Menggunakan Teori *Ma'nā-Cum-Maghzā*”, Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

⁴² M. Dani Habibi, “Penafsiran Dalil Radikalisme dan Terorisme di Indonesia: *Interpretasi Ma'nā-Cum-Maghzā* Terhadap kata *Fitnah* dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah 190-193”, *Al-Dzikra*, XII, No 1, Juni 2019

diperoleh kurang komprehensif untuk menyelesaikan permasalahan *zihār* saat ini.⁴³

Dalam jurnal “Dinamika dan Terapan Metodologi Tafsir Kontekstual: Kajian Hermeneutika *Ma‘nā-cum-Maghzā* terhadap Penafsiran QS Al-Ma’un: 107” karya Abdul Muiz Amir dan Ghufron Hamzah yang membahas tentang kandungan dari QS Al-Ma’un 107.⁴⁴ Selain itu ada beberapa penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti, dan semua jurnal terkumpul dalam buku “Pendekatan *Ma‘nā-cum-Maghzā* atas Al-Qur'an dan Hadis: Menjawab Problematika Sosial Keagamaan di Era Kontemporer”⁴⁵

Demikiaan telaah pustaka yang sudah dipaparkan mengenai *zihār*, Sahiron Syamsuddin dan teori *ma‘nā-cum-maghzā*. Penulis memberikan perbedaan pembahasan pada penelitian sebelumnya. Adapun letak perbedaannya adalah fokus pembahasan dalam skripsi ini memaparkan analisis *zihār* yang ada dalam masyarakat Indonesia dengan mempertimbangkan beberapa hal sesuai dengan metode penafsiran kontekstual, salah satunya dengan memberikan analisis kebahasaan dan mempertimbangkan hal-hal yang berhubungan dengan kebersamaan suami istri dalam berumah tangga dengan melihat dari segi hukum yang ada di Indonesia.

⁴³ Althaf Husein Muzakky, “Interpretasi *Ma‘nā-Cum-Maghzā* terhadap Relasi Suami-Istri dalam QS. Al-Mujadallah 1-4”, *Hermeneutika: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, XIII, No 01, 2020.

⁴⁴ Abdul Muiz Amir dan Ghufron Hamzah, “Dinamika dan Terapan Metodologi Tafsir Kontekstual: Kajian Hermeneutika *Ma‘nā-cum-Maghzā* terhadap Penafsiran QS Al-Ma’un: 107”, *Al-Izzah*, XIII, No 1, Mei 2019.

⁴⁵ Sahiron Syamsuddin dkk, *Pendekatan *Ma‘nā-cum-Maghzā* atas Al-Qur'an dan Hadis: Menjawab Problematika Sosial Keagamaan di Era Kontemporer*, (Yogyakarta: AIAT dan Ladang Kata, 2020)

E. Kerangka Teori

Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, maka penulis menggunakan pendekatan *ma'nā-cum-maghzā* milik Sahiron Syamsuddin. Dalam tulisannya dijelaskan bahwa dalam penafsiran harus ada dua macam signifikansi, pertama, signifikansi fenomenal yaitu pesan utama yang dipahami secara kontekstual baik saat ayat itu turun pada masa pewahyuan (historis) atau saat melihat fenomena saat Al-Qur'an itu ditafsirkan (fenomenal dinamis). Kedua, signifikansi ideal yaitu akumulasi ideal dari pemahaman terhadap signifikansi ayat yang ditafsirkan sehingga hasil akhir lebih objektif dan sesuai dengan yang dikehendaki Allah SWT. Pendekatan inilah yang disebut sebagai gabungan antara objektivitas dan subjektifitas dalam penafsiran, dan tentunya teori ini tetap mempertahankan keseimbangan hermeneutika.⁴⁶ Adapun langkah penafsiran dengan pendekatan ini adalah:

Pertama, analisis bahasa. Dalam hal ini seorang penulis menganalisis bahasa yang digunakan dalam teks saat ayat itu turun di abad ke 7 M misalkan dalam skepsi ini maka penulis meneliti ayat *zihār* dan dianalisis dari segi kosa kata dan struktur bahasa. Lalu setelah itu melakukan intratektualitas, yaitu membandingkan dan menganalisa penggunaan kata yang sedang ditafsirkan dengan penggunaannya di ayat lain sehingga ditemukan perbedaan dari arti kosa kata. Selain itu juga dilakukan analisis sintagmatik dan juga paradigmatis dengan memperhatikan kata tertentu lalu menganalisis kalimat atau kata sebelum dan sesudah kata yang dipilih. Jika diperlukan maka setelah

⁴⁶ Sahiron Syamsuddin. *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an*, hlm. 140

itu dilakukan intertekstualitas dengan menghubungkan dan membandingkan antara ayat Al-Qur'an dan teks lain.⁴⁷ Sehingga dalam tahapan ini akan melahirkan makna awal saat Al-Qur'an turun.

Kedua, analisis terhadap konteks ayat baik secara mikro maupun makro. Analisis makro berarti menganalisis saat Al-Qur'an turun dengan melihat kondisi saat itu, dan analisis mikro adalah menganalisis peristiwa yang melatarbelakangi turunnya ayat atau *asbabun nuzul*.⁴⁸ Berkenaan dengan ayat *zihār* maka penulis menganalisa teks baik secara makro atau mikro sehingga akan memberikan gambaran yang lebih luas dalam penafsiran.

Ketiga, mencari *maghzā* dari suatu ayat. *Maghzā* didapatkan setelah melakukan analisis bahasa dan juga analisis historis. Dalam hal ini maka penulis meneliti ayat yang berkaitan dengan *zihār* hingga menemukan *maghzā* yang sesuai dengan kondisi saat ini. Tidak lupa juga melihat penafsiran klasik, dan modern untuk dibandingkan dan dianalisis sehingga lebih memudahkan dalam menemukan *maghzā* yang lebih objektif sekaligus sebagai pembeda penafsiran terdahulu.⁴⁹

F. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis tergolong dalam penelitian kajian pustaka, sehingga untuk memperoleh makna saat ayat mengenai *zihār* yang sebenarnya penulis memerlukan referensi dari buku, jurnal, skripsi, atau bahkan artikel yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.

⁴⁷ Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an*, hlm. 141

⁴⁸ Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an*, hlm. 142

⁴⁹ Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an*, hlm. 143

Selain itu penelitian ini juga tergolong sebagai penelitian yang kualitatif. Metode ini sebagai bagian dari cara-cara pengkajian ilmiah. Dalam buku Moh Shoehada, penelitian kualitatif diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan penemuan yang tidak dapat dicapai dengan prosedur pengukuran atau statistik.⁵⁰ Sehingga sifat dari penelitian ini adalah interpretatif. Penelitian ini juga menggunakan metode deskriptif-analitik⁵¹ Dengan metode ini maka penulis mendeskripsikan hal yang berkaitan tentang *zihār* baik dari Al-Qur'an, hadits, atau data-data yang membahas *zihār* lalu menganalisis data dengan pendekatan *ma'nā-cum-maghzā*

Adapun sumber data dari penelitian ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Dalam penelitian ini, sumber primernya adalah Al-Qur'an, hadits serta data-data yang membahas *zihār* baik sejarah, jurnal penelitian, buku-buku, dan kitab tafsir. Adapun sumber data sekundernya adalah berbagai macam informasi baik dari media cetak ataupun elektronik yang didapatkan oleh penulis mengenai *zihār*.

G. Sistematika Penelitian

Bab I berisi pendahuluan, dari penelitian ini meliputi latar belakang masalah yang menjelaskan pentingnya penelitian ini dengan dilengkapi permasalahan dan isu yang terjadi di Indonesia. Lalu rumusan masalah yang membatasi peneliti dalam pembahasannya. Adapun tujuan dan manfaat

⁵⁰ Mohammad Shoehada, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif Untuk Studi Agama*, (Yogyakarta: SUKA-Press, 2012), hlm. 83

⁵¹ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*, (Yogyakarta: Idea Press, 2019), hlm. 11

penelitian sebagai jawaban dengan adanya penelitian yang dilakukan peneliti. Lalu ada kajian pustaka yang membahas mengenai kajian atau penelitian yang membahas *zihār*, dan ada kerangka teori yang menjelaskan teori yang digunakan penulis untuk menyelesaikan permasalahan. Kemudian ada metode penelitian yang berisi jenis penelitian, sumber data penelitian, dan langkah-langkah dalam mengolah data. Terakhir, sistematika pembahasan yang memaparkan gambaran umum terkait sistematika penelitian.

Bab II, berisi biografi dari Sahiron Syamsuddin yang meliputi pembahasan mengenai riwayat hidup, karya-karya Sahiron Syamsuddin dan juga kerangka pemikirannya. Selain itu juga dibahas secara detail mengenai pendekatan *Ma'nā-Cum-Maghzā* lebih dalam lagi.

Bab III, berisi pembahasan mengenai kajian teori secara umum. Pembahasan ini meliputi pengertian *zihār*, *zihār* pada masa jahiliyyah dan *zihār* pada masa islam, dan hal-hal yang berkaitan dengan *zihār* seperti rukun *zihār*, dasar hukum *zihār*, akibat *zihār*, kafarat *zihār*, *zihār* bersyarat dan sementara, tidak ada *zihār* dari wanita.

Bab IV, berisi penjelasan atau kajian ayat-ayat *zihār* yang berisi penjelasan mengenai ayat *zihār* singkat, kemudian dilengkapi dengan pembahasan *zihār* menurut ulama tafsir klasik, pertengahan dan kontemporer. Serta disinggung bagaimana problematika *zihār* yang terjadi di masyarakat saat ini. Setelah itu dipaparkan inti pembahasan mengenai analisis penafsiran ayat *zihār* dengan pendekatan *ma'nā-cum-maghzā* yang menjelaskan makna historis ayat, *maghzā* historis atau signifikansi historis ayat saat Al-Qur'an diturukan lalu

signifikansi kontemporer sebagai hasil akhir pengkontekstualisasian ayat *zihār* saat ini hingga menemukan *maghzā* yang sesuai dengan di Indonesia.

Bab V, berisi kesimpulan penelitian dengan catatan yang padat dan jelas mengenai *zihār* serta kontekstualisasinya di zaman sekarang. Selain itu juga dicantumkan kesan dan pesan dengan adanya penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari keseluruhan pembahasan yang penulis paparkan, maka disimpulkan beberapa point yang menurut penulis sangat penting terlebih untuk mendapatkan *maghzā* yang dicari menggunakan pendekatan *ma'nā-cum-maghzā*:

1. *Zihār* yang dianggap cerai pada masa jahiliyyah sangat berbeda dengan *zihār* pada masa islam. *Zihār* pada masa jahiliyyah dihukumi sebagai perceraian antara suami istri, sedangkan masa islam dihukumi sebagai pengharaman suami atas istrinya atau sebaliknya. Bagi seorang suami yang sudah men-*zihār* istrinya lalu menginginkan istrinya kembali maka dibebani untuknya kafarat agar bisa menjalin hubungan suami istri seperti sebelum terjadinya zihar sebagaimana Allah turunkan al-Mujadallah ayat 1-4.
2. Makna historis saat ayat ini turun sejatinya untuk memberikan keadilan atas kaum wanita dari seorang suami yang hendak merendahkannya atau seorang suami tidak menginginkannya bahkan ketika seorang suami merasa marah. Saat itu seorang istri tidaklah menginginkan seorang suami yang dicintainya menjadi haram untuknya karena *zihār*, sedang pada saat itu wanita sangat bergantung dengan suaminya khususnya untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya sehingga penetapan kafarat bertujuan agar seorang istri menjadi halal untuknya, dan kafarat ini juga berlaku untuk meminimalisir perlakuan semena-mena yang

dilakukan suami kepada istrinya hingga pada akhirnya keduanya sama-sama merasakan keadilan dalam berumah tangga.

2. Adapun signifikansi fenomenal dinamis *zihār* dimaksudkan untuk menjelaskan bahwa kejadian *zihār* sebenarnya tidak lagi menjadi sebuah permasalahan eksplisif yang menyebabkan haramnya *muzāhir* terhadap pasangannya, atau bahkan pembayaran kafarat yang 3 sesuai isi surat Al-Mujadallah ayat 1-4 melainkan ayat ini sebagai anggapan bahwa sangat penting keadilan antara wanita dan laki-laki dalam berumah tangga. Kata-kata dan ucapan yang keluar dari seseorang pun sebaiknya dijaga dengan sebaik-baiknya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, yakni menghindari ucapan yang dusta dan munkar yang dapat menyakiti hati pasangan.

Perlu juga diketahui di zaman modern ini bahwa setiap penyerupaan yang terjadi dalam rumah tangga biasanya dimaksudnya dengan candaan seorang *muzāhir* terhadap pasangannya tanpa meniatkan untuk merendahkan. Namun tetap menjadi inti dari permasalahan adalah pelarangan seorang suami atau istri untuk melakukan kekerasan baik secara seksual, fisik atau bahkan psikis (*zihār*) seperti ucapan yang melewati batas seperti cacian.

Di Indonesia, jika suami istri ingin bercerai maka baginya mengurus segala hal yang berkaitan dengan administrasi kepada yang bersangkutan (pengadilan) sehingga setiap perkataan yang keluar baik atau burukkah tidak bisa dikatakan *zihār*. Mengenai kafarat yang sudah

ditentukan tentu dipengaruhi oleh budaya yang berbeda-beda, bahkan di Indonesia jika seseorang melakukan kesalahan khususnya dalam bentuk kekerasan psikis tetap akan dihukumi selagi ada bukti yang kuat, dan apapun hukumannya menjadi sangat penting untuk menjadikan seseorang yang pernah melakukan kesalahan menjadi jera dan menyesali apa yang sudah dilakukannya sehingga tidak akan ada pengulangan pada kesalahan yang sama.

3. Dari surat al-Mujadallah ayat 1-4 mengandung beberapa pesan yang bisa dijadikan pelajaran dan hikmah kehidupan khususnya agar terhindari dari hal-hal yang tidak diinginkan dalam rumah tangga diantaranya:
 - a. Kewenangan wanita menjadi seorang istri bukan berarti seorang suami mampu melakukan hal yang semena-mena terhadap istrinya melainkan seorang suami harus memuliakan dan menghormatinya.
 - b. Berkomunikasi dalam segala hal sangat penting dalam berumah tangga baik dalam menyelesaikan masalah besar maupun kecil semua harus dimusyawarahkan secara terbuka dan tidak diperbolehkan adanya rahasia antara suami istri dan tidak diperbolehkan mengatakan hal-hal yang tidak wajar terhadap psangannya.
 - c. Keadilan antara suami istri harus dinomorsatukan tanpa menimbulkan perdebatan yang kelewat batas sehingga seorang suami istri juga diharuskan mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing.
 - d. Kafarat dan hukuman karena suatu kesalahan harus memberikan efek jera bagi pelaku agar tidak mengulangi kesalahan yang sama.

- e. Kewajiban dari seorang suami atau istri yakni mempertahankan hubungan dengan menghindari hal-hal yang dapat merusak hubungan sehingga diperlukan untuk saling memahami satu sama lain, baik dari gerak-gerik pasangan, sifat atau bahkan hal-hal yang disukai atau tidak disukai pasangan.

B. Saran-saran

Penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini masih terdapat kekurangan sehingga penelitian berikutnya berhak memberikan kritikan dengan data yang lebih akurat. Namun penulis tetap berharap bahwa skripsi ini bisa memberikan kontribusi yang cukup membantu permasalahan yang terjadi dikehidupan rumah tangga khususnya hal-hal yang berkaitan dengan *zihār*, sehingga dari penelitian ini mampu membuktikan bahwa Al-Qur'an bukanlah kitab seperti pada umumnya yang hanya dibaca, melainkan terdapat hikmah yang bisa diambil darinya dengan memahami ayat perayat sehingga setiap problematika yang terjadi khususnya hal yang berkaitan dengan syariat islam bisa diselesaikan dengan keuniversalan Al-Qur'an.

Penelitian selanjutnya pun bisa memberikan lanjutan dari skripsi ini khususnya perihal zihar secara umum karena bagaimanapun hasil dari penafsiran ini tidak akan jauh dari subjektifitas mufasir, meski penulis tetap berusaha memberikan hasil yang objektif, sedangkan zaman akan terus berkembang dengan seiringnya waktu. Peneliti selanjutnya juga bisa memberikan pandangan umum yang dirasakan oleh masyarakat (penelitian

lapangan) mengenai hal-hal yang berkaitan dengan relasi suami istri karena sampai saat ini *zihār* masih belum diketahui dari kebanyakan orang awam, dan hal ini dilakukan agar kajian fikih Indonesia tidak hanya berhenti pada kajian teks atau bacaan dari kitab klasik dan penelitian terdahulu.



DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abbās, Ibn. *Tafsīr Ibn ‘Abbās*. Beirut: Dalala al-Maktab al-Ilmiyah. 1992
- ‘Āsyūr, Tāhir Ibn. *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr Jilid 28*. Tunisia: Darr Tunisia
- ‘Asqalānī, Ibn Ḥajar al-. *Bulūg al-Marām min adillati al-Aḥkām*. Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah. 2012
- Abdullah. “Metodologi Penafsiran Kontemporer: Telaah Pemikiran Sahiron Syamsuddin Tahun 1990-2013”. Dalam *Skripsi* Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2013
- Abdul Muiz Amir dan Ghufron Hamzah. “Dinamika dan Terapan Metodologi Tafsir Kontekstual: Kajian Hermeneutika *Ma’nā-cum-Maghzā* terhadap Penafsiran QS Al-Ma’un: 107”. *Al-Izzah*. Vol XIV No 1. Mei 2019.
- Abud, Abdul Ghani. *Keluarga Muslim dan Berbagai Masalahnya*. Bandung: Pustaka. 1995
- Albānī, Muhammad Nāshiruddīn al-. *Irwā’ al-Ghalīl fīTakhrīj Ahādīṣ Manār as-Sabīl juz 7*. Beirut: Al-Maktab Al-Islamiyah. 1979
- Albānī, Muhammad Nāshiruddīn al-. *Ṣaḥīḥ Sunan An-Nasā’i jilid 2*. Riyadh: Maktabah al-Ma’arif. 1998.
- Albānī, Muhammad Nāshiruddīn al-. *Ṣaḥīḥ Sunan Ibn Mājah li Imām al-Hāfiẓ abī ‘Abdillāh*. Riyadh: Maktabah al-Ma’arif. 1997
- Anas, Malik bin. *Al-Muwattha’ li Imam Malik* terj. Nur Alim dkk. Jakarta: Pustaka Azam. 2006.
- Andalūsī, Abū al-Hayyān al-. *Al-Bahrū al-Muhiṭ juz 8 dan 10*. Beirut: Dar al-Fikr. ٢٠١٠
- Anwar Hafidzi dan Binti Musyarrofah. “Penolakan Nasab Anak *Li’ān* dan zihar dengan *Ta’liq*: Analisi Komparatif Naskah Kitab *Fiqih al-Islam wa Adillatuhu* dengan *al-Mughni*. *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*. Vol I No 2. April 2018
- Baihaqi, Al-. *Sunan Al-Kubro juz 7*. Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah. 2003.
- Barudi, Imad Zaki al-. *Tafsīr Al-Qur’ān al-‘Azīm li an-Nisā* terj. Penerjemah Pena. Jakarta: Pena Pundi Aksara. 2009

Biqā' ī, al-. *Nazm al-Durar Fī Tanāsub al- Āyi wa al-Suwar jilid 19*. Mesir: Darul Kitab al-Islamiyi. 1984

Dāramī, ad-. *Al-Musnad al-Jāmi'*. Beirut: Syarikat dar al-Basyāir al-Islamiyah. 2013

Dora, Sonia. "Zihar Perspektif Mufasir Indonesia." Skripsi Fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo. Semarang. 2014

Fadhilah, Adi. "Ma'nā-Cum-Maghzā Sebagai Pendekatan Kontekstual dalam Perkembangan Wacana Hermeneutika Al-Qur'an di Indonesia." *Qur'an and Hadith Studies*, Vol IIX No 1. Juni 2019.

Ghazali, Al-. *Ihya 'Ulūmuddin* terj. Ibnu Ibrahim Ba'adillah. Jakarta: PT Gramedia. 1992.

Habibi, M. Dani. "Penafsiran Dalil Radikalisme dan Terorisme di Indonesia: Interpretasi Ma'nā-Cum-Maghzā Terhadap kata *Fitnah* dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah 190-193". *Al-Dzikra* Vol XII. No 1. Juni 2019

Hamid , Zuhri. *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Bina Cipta. 1976

Hasan, Abdul Halim. *Tafsir al-Ahkam*. Jakarta: kencana. 2006

Ja'fi, Muhammad bin Ismail Abu Abdullah Al-Bukhari Al-. *Al-Jami' Al-Musnad Ash-Shahih Al-Mukhtashor min umuri rasulullah: Shahih Bukhari jilid 7*. Tauqa an-Najah. 2001 dalam *Software Maktabah Syamilah*.

Jalāluddin al-Mahallī dan Jalāluddin As-Suyūṭī. *Tafsīr al-Jalālain al-Muyassar*. Beirut: Maktabah Lebanon. 2003

Jamal, Ibrahim Muhammad. *Fiqhul Mar'ah Al-Muslimah* terj. Anshori Umar Sitanggal. Semarang: CV. Asy-Syifa. 2008

Jaya, Dadang. "Zihar sebagai Perbuatan Pidana: sebuah kajian pustaka". *At-Tadhib: Media Hukum dan Pendidikan*. Vol XXXI No 1. 2020.

Kamal, Abu Malik. *Fiqih As-Sunnah Li An-Nisa': wa ma yajibu an-ta'rifahu kullu muslimatin min ahkamin* terj. Muh. Taqdir Arsyad. Jakarta: Griya Ilmu. 2016

Kaşīr, Ibn. *Tafsīr al-Qur'ān al-Azīm* jilid 8 dan 6. Swedia: Dar Tayyibah. 1997

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Balitbang dan Diklat Kemenag Republik Indonesia. 2019.

Khaṭabī, al-. *Ma’ālim Sunan jilid 3*. Al-Mathba’ah al-Ilmiyah. 1931 dalam software maktabah syamilah

Khosht, Muhammad Osman. *Fiqh an-Nisa: Fi Ḏaui al-Madzāhib al-Arba’ah wa al-Ijtihādāt al-Fiqhiyyah al-Mu’āṣrah* terj. Abu Ihmadillaha. Solo: Tinta Medina. 2013

Khotir, Khalil Ibrahim Mulia. *Mukjizat Kota Madinah*. Yogyakarta: Pustaka Marwa. 2008

Liansi, Tomi. “Epsitemologi Tafsir Ayat-Ayat Jihad (Studi Pemikiran Muhammad Chirzin dan Sahiron Syamsuddin).” Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2019

Malula, Mustahidin. “*Ma’nā-Cum-Maghzā* sebagai Metode dalam Kontekstualisasi Hadits Musykil: telaah Pemikiran dan Aplikasi Hermeneutika Sahiron Syamsuddin.” *Citra Ilmu*. Vol XV. April 2019.

Maraghi, Ahmad Musthafa Al-. *Terjemah Tafsir Maraghi* juz 28. Semarang: Toha Putra. 1992

Mardani. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2011

Mattson, Ingrid. *The Story of the Qur'an*. India: Spi Publisher. 2013

Misrawi, Zuhairi. *Madinah: Kota Suci, Piagam Madinah, dan Teladan Muhammad SAW*. Jakarta: Kompas. 2019.

Moh Rifai, dkk. *Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar*. Semarang: CV Toha Putra. 1978

Muchtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang. 1993.

Muhammad Ahmad Jadul Mawla (dkk.), *Qashah al-Qur'an* terj. Abdurrahman Assegaf. Jakarta: Zaman. 2009

Mustaqim , Abdul. *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*. Yogyakarta: Idea Press. 2019

Mustaqim , Abdul. *Epistemologi Tafsir Kontemporer*. Yogyakarta: Lkis. 2010

Muzakky, Althaf Husein. “Interpretasi *Ma’nā-Cum-Maghzā* terhadap Relasi Suami-Istri dalam QS. Al-Mujadallah 1-4”. *Hermeneutika: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*. Vol XIII No 01. 2020

Qudamah, Ibnu. *Al-Mughni Juz 11*. Riyadh: Dar ‘Alim al-Kitab. 1997.

- Qurthubi, al-. *Al-Jāmi' li Ahkām Al-Qur'an* jilid 18 terj. Dudi Rosyadi dkk. Jakarta: Pustaka Azzam. 2008
- Rahman, Abdur. *Shari'ah The Islamic Law* terj. Bashri Iba Ashghary dan Wadi Masturi . Jakarta: Melton Putra. 1992
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqih Islam: Hukum Fiqih Lengkap*. Bandung: CV. Sinar Baru Algensindo. 1994.
- Rāzī, ar-. *Mafātiḥ al-Ghaib*. Beirut: Dar al-Fikr. 1981
- Rusyd Al-Hafid, Ibnu. *Bidāyatul Mujtahid Wa Nihāyatul Muqtaṣid juz 1*". Semarang: Toga Putra. 595.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqhus Sunnah* terj. Nor Hasanuddin, dkk jilid 3. Jakarta: Pena Pundi Aksara. 2008
- Setiawan, Asep. "Studi Kritis atas Teori *Ma'nā-Cum-Maghzā* dalam Penafsiran al-Qur'an." *Kalimah*. Vol XIII No 2. September 2016.
- Shan'ani, Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-. *Subul al-Salām Syarh Bulūg al-Marām* terj. Ali Nur Medan, dkk jilid 3."Jakarta: Darus Sunnah Press. 2012
- Shiddiqey, Hasbi ash-. *Koleksi Hadits-hadits Hukum* 8. Jakarta: Pustaka Rizki Putra. 2001
- Shiddiqey, Hasbi ash-. *Tafsir Al-Qur'ān al-Madjid An-Nūr* jilid x. Jakarta: Cakrawala Publishing. 2011
- Shihab, Quraish. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an Jilid 14*. Jakarta: Lentera Hati. 2006
- Shoehada, Mohammad. *Metode Penelitian Sosial Kualitatif Untuk Studi Agama*. Yogyakarta: SUKA-Press. 2012.
- Solahuddin, Ahmad. "Meninjau Kembali Ayat-ayat Mengenai Yahudi dalam Al-Qur'an Menggunakan Teori *Ma'nā-Cum-Maghzā*." Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2019.
- Sulaimān, Abī Dāwud. *Sunan Abī Dāwud*. Beirut: Al-Risalah al-'Alamiah. 2009
- Sulaimān, Muqātil bin. *Tafsīr Muqātil bin Sulaimān* jilid 4. Beirut: Tarikh al-Arabi. 2002
- Suriansyah, Eka. "Rekontruksi Konsep *Zihār* (Perspektif Madzhab Sunni)". Tesis Fakultas Ushuluddin Sunan Kalijaga. Yogyakarta. 2010

- Suyūti, Jalāl al-Dīn al-. *al-Durr al-Manṣūr fī Tafsīr bi al-Ma'sūr* jilid 8 dan jilid 6. Lebanon: Dar al-Fikri. 2011
- Syafi'i, Muhammad ibn Idris al-. *Al-Umm*. Riyadh: Dar al-Wafa'. 2008
- Syamsuddin, Sahiron. *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an*. Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press. 2017.
- Syamsuddin, Sahiron . "Metode Penafsiran dengan Pendekatan Ma'nā-cum-Maghzā," Sahiron Syamsuddin (ed.), *Pendekatan Ma'nā-cum-Maghzā atas Al-Qur'an dan Hadis: Menjawab Problematika Sosial Keagamaan di Era Kontemporer* Yogyakarta: AIAT dan Ladang Kata. 2020.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenanda Media. 2006
- Ṭabarī, Ibn Jarīr al-. *Jāmi' al-Bayān fī Tafsīr Āyi al-Qur'ān* jilid 22. Mesir: Hajr. 2001
- Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan dalam Islam*. Yogyakarta: Gama Media. 2017.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- Wawancara dengan Sahiron Syamsuddin pada hari Senin, 4 Januari 2020 di Kantor PAU UIN Sunan Kalijaga.
- Widiya Ningrum, Anis. "Zihār dalam Al-Qur'an dan Kontekstualisasi dalam Persoalan Komunikasi Suami Istri". Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Ampel Surabaya. Surabaya. 2018.
- Yusuf As-Subki, Ali, *Nidzam al-Usrah fi al-Islam* terj. Nur Khozin. Jakarta : Amzah. 2019.
- Zamakhṣyārī, al-. *al-Kasyṣyāf*. Beirut: Dar al-Ma'rifah
- Zubaidi, Zainuddin Ahmad az-. *At-Tajridush Sharīh Li ahaditsil Jami'ish Shahīh* terj.Muhammad Zuhri. Semarang: Toha Putra. 1989
- Zuḥailī Wahbah az-. *Al-Fiqhu as-Syaf'i al-Muyassar* terj. Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz. Jakarta: Al-Mahira. 2010
- Zuḥailī Wahbah az-. *at-Tafsīr al-Wāsīth* terj. Muhtadi dkk, Jakarta: Gema Insani. 2013.
- Zuḥailī Wahbah az-. *Tafsīr Al-Muṇīr* jilid 24. Makkah: Dar al-Fikr. 2009